

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT PERBENIHAN
TAHUN 2015**

**Direktorat Perbenihan Hortikultura
Direktorat Jenderal Hortikultura
2014**

KATA PENGANTAR

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Penyediaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Para produsen / penangkar benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, harga).

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perbenihan Hortikultura Tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura secara komprehensif di semua tingkatan. Diharapkan RKT ini bermanfaat dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, Maret 2014

Direktur,



Ir. Sri Wijayanti Yusuf, M.Agr Sc

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sasaran	2
1.4. Dasar Hukum	2
BAB II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan dan Target	4
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi	5
2.4. Sasaran	6
2.5. Kebijakan	7
BAB III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.1. Program	8
3.2. Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan	9
3.3. Rambu-rambu Kegiatan	12
3.3.1. Penilaian dan Pendaftaran Varietas	12
3.3.2. Pembinaan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih	13
3.3.3. Ketersediaan Benih Hortikultura Bermutu	13
3.3.4. Penguatan Kelembagaan	15
3.3.5. Pemasyarakatan/Sosialisasi Benih Bermutu	16
3.3.6. Fasilitasi Sarana Prasarana Produksi Benih Hortikultura	16
3.3.7. Penguatan Sumber Daya Manusia	16
3.3.8. Penerapan Teknologi Produksi Perbenihan	17
3.3.9. Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	17
BAB IV. PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Hal 8
---	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benih merupakan kunci utama keberhasilan agribisnis hortikultura. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul yang tepat disertai budidaya yang tepat sesuai SOP menjamin keberhasilan budidaya hortikultura. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas dan produksi hortikultura diperlukan dukungan perbenihan yang tangguh. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk menyediakan benih bermutu hortikultura dari varietas unggul yang tepat, dalam jumlah yang tepat, harga yang terjangkau serta dengan kualitas yang baik.

Pembangunan perbenihan hortikultura ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul secara memadai dan berkesinambungan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antar instansi terkait yang menangani plasma nutfah, pemuliaan, produksi dan penyedia benih, distribusi, pengendalian mutu dan pengawasan peredaran benih, serta pengguna benih.

Pembangunan perbenihan hortikultura merupakan suatu sistem yang didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan sistem perbenihan hortikultura secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis baik dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Hortikultura, lingkup Kementerian Pertanian maupun secara eksternal dengan instansi lain di luar Kementerian Pertanian. RKT 2015 Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan sub sektor perbenihan hortikultura pada tahun 2015.

A. Maksud

Penyusunan RKT 2015 Direktorat Perbenihan Hortikultura dimaksudkan sebagai penjabaran Renstra 2015-2019 yang digunakan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan perbenihan hortikultura pada tahun 2015.

B. Tujuan

RKT 2015 Direktorat Perbenihan Hortikultura ditujukan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan sistem perbenihan tahun 2015. Dalam penyusunannya dilakukan melalui analisa strategis atas potensi, permasalahan dan tantangan dengan memperhatikan isu aktual terkait pengembangan perbenihan di masa sekarang dan masa mendatang.

1.3 Sasaran

Sasaran penyusunan RKT 2015 adalah terlaksananya kegiatan perbenihan 2015 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum Rencana Kerja Tahunan 2015 Direktorat Perbenihan Hortikultura antara lain:

- a. Undang – Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura;
- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura;
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura jo Peraturan Menteri Pertanian No. 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140/2/2 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura jo Peraturan Menteri Pertanian No. 116/Kpts/SR.120/11/2013 jo tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Kpts/SR.130/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- e. Keputusan Menteri Pertanian No.510/Kpts/OT.320/D/11/2011 tentang Jenis Tanaman Hortikultura yang Dikecualikan dari Uji Kebenaran Varietas;
- f. Keputusan Menteri Pertanian No. 720/Kpts/OT.320/12/2011 tentang Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH);
- g. Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- h. Keputusan Menteri Pertanian No. 700/Kpts/OT.320/D/12/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Deskripsi Dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura;
- i. Keputusan Menteri Pertanian No.01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;

- j. Keputusan Menteri Pertanian No. 02/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- k. Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBENIHAN

2.1. Visi dan Misi

Visi

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan dinamika lingkungan strategis, maka Visi Pembangunan Perbenihan tahun 2015 mengacu pada Renstra 2015 - 2019 yaitu ***"Tersedianya benih hortikultura dalam jumlah yang cukup, tepat varietas, tepat kualitas, tepat waktu dan harga terjangkau untuk mendukung agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan"***.

Misi

Dalam rangka mencapai visi pembangunan hortikultura tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura mengemban **Misi** sebagai..... berikut :

- a. Merumuskan kebijakan perbenihan dan sarana produksi secara nasional dengan memperhatikan kebijakan di propinsi serta kabupaten/kota.
- b. Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha perbenihan dan sarana produksi serta memfasilitasi berkembangnya kerjasama / kemitraan bisnis antara kelompok penangkar dan pengusaha yang saling menguntungkan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah pada instansi terkait maupun pelaku agribisnis perbenihan.
- d. Mengembangkan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan.
- e. Mempromosikan penggunaan benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat agribisnis hortikultura.

2.2. Tujuan dan Target

Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban, maka tujuan pembangunan perbenihan tahun 2015 adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan benih bermutu varietas unggul sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan konsumen.
- b. Meningkatkan penerapan standar mutu benih dan pengawasan peredaran benih dalam menjamin mutu benih.
- c. Meningkatkan penerapan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan di tingkat pelaku usaha.
- d. Memberdayakan potensi nasional di bidang perbenihan dan meningkatkan peran swasta dalam penumbuhan industri benih nasional.

e. Menumbuhkembangkan kelembagaan perbenihan di wilayah sentra pengembangan.

Target

Target utama Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2015 yang mengacu pada target utama Kementerian Pertanian adalah peningkatan produksi dan mutu hortikultura dalam rangka mendukung peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani.

Mengacu pada target utama Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut, maka target utama Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2015 adalah:

- 1) Peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran 987.250 kg.
- 2) Peningkatan ketersediaan benih tanaman florikultura 5.700.000 benih.
- 3) Peningkatan ketersediaan benih tanaman buah 1.032.000 benih
- 4) Peningkatan ketersediaan benih tanaman obat 35.000 kg.
- 5) Penguatan kelembagaan perbenihan 162 lembaga.
- 6) Peningkatan kapasitas laboratorium kultur jaringan di 26 propinsi
- 7) Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian mutu benih di 32 propinsi

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan perbenihan mengacu pada arah kebijakan pengembangan hortikultura yang diselaraskan dengan tupoksi Direktorat Perbenihan Hortikultura.

A. Arah Kebijakan

Sesuai dengan kebijakan pengembangan hortikultura yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, Penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju dan penggunaan benih bermutu. Maka arah kebijakan pengembangan perbenihan adalah:

- a. Peningkatan ketersediaan benih bermutu hortikultura (benih tanaman sayuran dan tanaman obat, tanaman florikultura, tanaman buah) sesuai prinsip 7 Tepat (Tepat Jenis, varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu, dan harga).
- b. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan Kelembagaan Penangkar, Penataan Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT), Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- c. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui pemberian insentif-insentif tertentu berupa pemberian iklim yang kondusif untuk tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
- d. Pemberdayaan penangkar/pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.

- e. Peningkatan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu kepada petani dan masyarakat.

B. Strategi

Strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dan strategi pengembangan hortikultura meliputi:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet).

2.4. Sasaran

Sasaran pembangunan hortikultura tahun 2015 sesuai yang tercantum pada Renstra Direktorat Perbenihan Hortikultura Tahun 2015-2019 adalah :

- Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan konsumen.
- Terwujudnya usaha perbenihan hortikultura yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Sasaran peningkatan ketersediaan benih hortikultura pada tahun 2015 adalah meningkatnya ketersediaan benih masing-masing yaitu tanaman sayur 3%, benih tanaman florikultura 3 %, benih tanaman buah 4 %, dan benih tanaman obat 2%. Berdasarkan anggaran yang tersedia, sasaran produksi benih pada tahun 2015 masing-masing adalah benih tanaman sayur 1.019.500 Kg, benih tanaman florikultura 5.700.000 benih, benih tanaman buah 1.032.000 btg dan benih tanaman obat 35.000 kg.

2.5. Kebijakan

Kebijakan perbenihan hortikultura pada tahun 2015 adalah mengalokasikan anggaran APBN untuk difokuskan kepada pencapaian sasaran produksi melalui kegiatan di Balai Benih Hortikultura (BBH) dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH). Dalam mencapai sasaran produksi benih tersebut BBH dapat bekerjasama dengan pelaku usaha perbenihan (penangkar/produsen benih).


BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program

Program pengembangan perbenihan hortikultura 2015 mengacu pada program pengembangan hortikultura yaitu “Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura”. Program ini dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Program tersebut ditujukan untuk mencapai swasembada benih hortikultura melalui peningkatan produksi benih sesuai prinsip 7 tepat (Jenis, Varietas, Mutu, Jumlah, Lokasi, Waktu, dan Harga).

Dalam upaya mencapai target tersebut dan sesuai dengan peran pemerintah dalam pembangunan, maka program pembangunan perbenihan diarahkan untuk memotivasi dan menstimulasi partisipasi masyarakat dengan memberikan regulasi yang kondusif dan fasilitasi sarana prasarana terhadap para pelaku usaha perbenihan, agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik.



Gambar 1. Skema Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

3.2. Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan

1) Penilaian dan Pendaftaran Varietas

Dengan diundangkannya UU No. 13/2010 tentang Hortikultura berikut Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura maka calon varietas tanaman hortikultura dapat dihasilkan melalui pemuliaan dalam negeri dan introduksi yang harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian. Pendaftaran varietas tersebut dimaksudkan untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. Pemohon pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dalam memfasilitasi proses pendaftaran varietas, Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) melalui SK Menteri Pertanian nomor 720/kpts/OT.320/D.12/2011.

Untuk mendukung kegiatan penilaian dan pendaftaran varietas dilaksanakan kegiatan antara lain observasi/eksplorasi terhadap calon-calon varietas asal lokal yang mempunyai keunggulan dan nilai komersial. Selain itu dengan melakukan uji adaptasi untuk calon varietas tanaman semusim dan membantu serta membina produsen benih untuk melakukan persiapan pendaftaran varietas.

2) Pembinaan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih

Pembinaan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih dimaksudkan agar benih yang dihasilkan oleh produsen benih dan benih yang beredar di pasaran sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan SDM (petugas) dalam penguasaan teknik pengawasan mutu benih;
- b. Mengawal dan membina proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh produsen benih swasta, pelaksanaan pengawasan peredaran benih, uji mutu secara laboratoris, manajemen laboratorium dll;
- c. Sosialisasi peraturan perbenihan.

3) Ketersediaan Benih Hortikultura Bermutu

Penyediaan benih bermutu hortikultura (tanaman sayur, tanaman obat, tanaman florikultura, dan tanaman buah) untuk mendukung pengembangan hortikultura di setiap provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui dana APBN pemerintah pusat menstimulasi kegiatan pengembangan perbenihan di setiap sentra produksi hortikultura untuk mencapai target yang telah ditetapkan. (Target terlampir).

Kegiatan penyediaan benih bermutu hortikultura dilakukan oleh Balai Benih Hortikultura dan atau berkerjasama dengan penangkar/produsen benih.

4) Penguatan Kelembagaan

a. Balai Benih Hortikultura

Balai Benih Hortikultura (BBH) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), mempunyai tugas pokok melakukan produksi/perbanyak benih sumber hortikultura, terutama untuk benih tanaman yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Selain itu BBH juga dapat melakukan perbanyak benih sebar bila penangkar setempat belum mampu menyediakan benih bermutu dalam jumlah yang cukup.

Kegiatan dalam penguatan Balai Benih Hortikultura ditujukan untuk :

- Meningkatkan kualitas petugas BBH;
- Meningkatkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana kebun;
- Menyediakan dan merawat pohon induk varietas-varietas yang sudah dilepas/didaftar serta mengoleksi tanaman langka;
- Menyediakan dan membina teknologi perbenihan, termasuk teknologi kultur jaringan, aeroponik, top working dan lain-lain bagi produsen benih dan masyarakat umum;
- Memperbaiki manajemen pengelolaan Balai Benih Hortikultura.

b. Balai Pengawasan dan Seritikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Balai Pengawasan dan Seritikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan mutu benih.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Penilaian varietas hortikultura (penilaian kultivar/observasi dan uji adaptasi);
- Sertifikasi benih hortikultura;
- Pengawasan peredaran benih hortikultura;
- Pengujian mutu benih (uji laboratoris);
- Sosialisasi peraturan perbenihan hortikultura.

c. Penangkar/Produsen Benih Hortikultura

Penangkar/produsen benih berperan dalam produksi benih bermutu varietas unggul sesuai prinsip 7 tepat. Mengingat penangkar/produsen benih berada paling dekat dengan masyarakat tani, maka kelembagaan penangkar/produsen benih harus diperkuat sehingga dapat memenuhi permintaan benih bermutu di wilayahnya.

Kegiatan penguatan penangkar/produsen benih ditujukan untuk:

- Meningkatkan pengetahuan, teknologi dan keterampilan;

- Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana perbenihan (benih sumber, screen house, shading net, gudang benih dll);
- Memfasilitasi terbentuknya dan atau memperkuat kelompok/forum/asosiasi penangkar/produsen benih;
- Mendorong dan membina produsen benih untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ketentuan.

5) Pemasyarakatan/Sosialisasi Benih Bermutu

Pemasyarakatan benih bermutu ditujukan untuk memotivasi masyarakat agar mengetahui manfaat penggunaan benih bermutu, mau dan mampu menggunakan benih bermutu varietas unggul dengan baik dan benar dalam budidaya tanamannya.

Pembinaan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain:

- Melakukan promosi, sosialisasi/pemasyarakatan penggunaan benih bermutu melalui kegiatan demonstrasi, pameran, fasilitasi pembuatan kebun contoh, demplot/ jambore varietas di lokasi sentra hortikultura;
- Memberikan informasi berupa buku pedoman, SOP, brosur, leaflet, poster, dan sebagainya mengenai manfaat penggunaan benih bermutu hortikultura;
- Memfasilitasi benih bermutu kepada masyarakat.

6) Fasilitasi Sarana Prasarana Produksi Benih Hortikultura

Untuk memperkuat BBH dan BPSBTPH dalam melaksanakan fungsinya maka difasilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengawasan mutu benih hortikultura, baik berupa screen house, shading net, gudang benih, bahan kimia, alat dan atau mesin.

7) Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia pelaku usaha perbenihan hortikultura dilaksanakan untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Upaya tersebut ditempuh melalui optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam adopsi dan penerapan teknologi, manajemen kelembagaan/kelompok, kewirausahaan, akses permodalan, kemitraan, distribusi, dan pemasaran dibidang perbenihan.

Penguatan SDM tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, antara lain :

- ✓ Melaksanakan pelatihan, pertemuan, workshop dan magang bagi petugas dan pelaku usaha/penangkar benih.
- ✓ Menyediakan buku-buku pedoman dan bahan informasi lain yang berkaitan dengan pengembangan industri perbenihan.

8) Penerapan Teknologi Produksi Perbenihan

Teknologi produksi benih hortikultura berkembang sangat cepat. Untuk mensosialisasikan teknologi produksi benih kepada penangkar/produsen benih maka dilakukan kegiatan penyusunan pedoman dan SOP produksi benih bermutu.

9) Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Untuk memenuhi kebutuhan benih dalam negeri maka dapat dilakukan pemasukan benih dari luar negeri. Selain itu produsen benih hortikultura khususnya benih sayuran dan florikultura dapat memasarkan benihnya ke luar negeri.

Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dilaksanakan berdasarkan UU No.13/2010 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian No. 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140/2/2 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.

Untuk membantu pelayanan pemasukan/pengeluaran benih hortikultura dibentuk Tim Rekomendasi Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dengan SK Dirjen Hortikultura No. 77/Kpts/OT.320/D/3/2012 tanggal 6 Maret 2012.

3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan maka perlu dibuat rambu-rambu sebagai berikut

3.3.1. Penilaian dan Pendaftaran Varietas

1) Koordinasi/Identifikasi

Pertemuan koordinasi ditujukan untuk mengkoordinasikan calon varietas yang akan dinilai.

2) Penilaian Kultivar

Penilaian kultivar dilaksanakan dalam rangka mencari calon varietas unggul komoditas hortikultura yang akan didaftarkan menjadi varietas unggul nasional.

3) Pendaftaran Varietas

Pendaftaran varietas dilaksanakan melalui proses penyusunan proposal, pengajuan proposal, dan sidang pendaftaran varietas oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH).

4) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring evaluasi dilakukan dalam dalam rangka penilaian varietas hortikultura baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari daerah secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

3.3.2. Pembinaan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih

1) Koordinasi / Identifikasi

Pertemuan koordinasi ditujukan untuk mengkoordinasikan calon varietas yang akan disertifikasi dan diawasi mutunya.

2) Pendaftaran Varietas

Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi peraturan perbenihan, koordinasi pendaftaran varietas, pengumpulan data, dan pembinaan.

3) Sertifikasi Benih

Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan dan apresiasi PBT, pengumpulan data, dan pembinaan

4) Pengawasan Peredaran Benih

Kegiatan ini dilakukan melalui apresiasi dan pembinaan

5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring evaluasi dilakukan dalam dalam rangka pembinaan benih hortikultura baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari daerah secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

3.3.3. Ketersediaan Benih Hortikultura Bermutu

a. Ketersediaan benih buah bermutu

1) Koordinasi / Identifikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengkoordinasikan rencana pembinaan penyediaan dan penggunaan benih buah bermutu dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan fasilitasi pengadaan benih sumber.

2) Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Buah Bermutu

Kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan dan monitoring langsung ke lapangan, apresiasi, temu koordinasi, workshop, fasilitasi benih tanaman buah bermutu secara terintegrasi dan melibatkan petugas baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), BBH, BPSBTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

3) Pembinaan Teknologi Produksi Benih Buah

Kegiatan ini dilakukan melalui fasilitasi sarana praktek, apresiasi teknologi perbanyak benih/top working, pembinaan penangkar.

4) Perbanyak Benih Buah Bermutu

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BBH untuk menunjang perbanyak benih buah yang antara lain dapat digunakan untuk pengadaan pohon koleksi/

pohon induk buah, pembelian batang bawah, saprodi, honor/ upah tenaga kerja untuk membuat media, okulasi, sambung, dan sebagainya.

5) Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari daerah secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

b. Ketersediaan benih sayuran dan tanaman obat bermutu

1) Koordinasi/ Identifikasi

Kegiatan ini dilakukan dengan mengkoordinasikan rencana pembinaan penyediaan dan penggunaan benih sayur dan obat bermutu dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan fasilitasi pengadaan benih sumber, benih tanaman koleksi, demplot perbenihan sayuran, pembinaan dan pengumpulan data.

2) Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Sayur dan Tanaman Obat Bermutu

Kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan lapangan, workshop secara terintegrasi dengan melibatkan petugas baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), BBH, BPSBTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

3) Pembinaan Teknologi Produksi Benih Sayur dan obat

Kegiatan ini dilakukan melalui fasilitasi sarana praktek, apresiasi teknologi perbanyakan benih, pembinaan penangkar.

4) Perbanyakan Benih Sayuran dan Obat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BBH untuk perbanyakan benih kentang G_0 - G_1 atau G_1 - G_2 dan/atau G_2 - G_3 , perbanyakan/ pemurnian benih bawang merah, pengadaan benih sumber, pengadaan saprodi, upah pengolahan tanah sampai panen atau prosesing benih. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perbanyakan benih sayuran dan obat dapat bekerja sama dengan penangkar binaan BBH.

5) Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan dalam dalam rangka pembinaan penyediaan dan penggunaan benih sayur dan obat bermutu baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari daerah secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

c. Ketersediaan benih florikultura

1) Koordinasi/ Identifikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengkoordinasikan rencana pembinaan penyediaan dan penggunaan benih florikultura bermutu dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan fasilitasi pengadaan benih sumber.

2) Pembinaan Penyediaan dan Penggunaan Benih Florikultura Bermutu

Kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan dan monitoring langsung ke lapangan, apresiasi, temu koordinasi, workshop, fasilitasi benih sumber dan benih sebar tanaman florikultura bermutu, pembinaan penangkar, monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dan melibatkan petugas baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), BPTPH, BBH, BPSBTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

3) Pembinaan Teknologi Produksi Benih Florikultura

Kegiatan ini dilakukan melalui fasilitasi sarana praktek, apresiasi teknologi perbanyak benih, pembinaan penangkar.

4) Perbanyak Benih Florikultura

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BBH untuk perbanyak benih florikultura, pengadaan benih sumber, pengadaan pohon induk/ koleksi, pengadaan saprodi, upah pengolahan tanah/ pembuatan media, upah perbanyak benih, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perbanyak benih florikultura dapat bekerja sama dengan penangkar benih binaan BBH.

5) Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari daerah secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

3.3.4. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk:

1) Fasilitasi sarana prasarana produksi benih yang tidak mampu disediakan sendiri oleh penangkar/produsen benih. Dari total dana penguatan kelembagaan penangkar benih, minimal 85% digunakan untuk fasilitasi sarana prasarana dan maksimal 15% untuk yang lainnya.

2) Koordinasi / Identifikasi

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan BBH, penangkar benih dan produsen benih hortikultura terkait.

3) Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, rapat-rapat, penyusunan laporan, pencetakan laporan tahunan dan bulanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke daerah.

3.3.5. Pemasyarakatan/Sosialisasi Benih Bermutu

Pemasyarakatan benih bermutu dilakukan melalui

1) Fasilitasi benih bermutu hortikultura. Dari total dana pemasyarakatan benih bermutu, minimal 85% digunakan untuk pembelian benih bermutu dan maksimal 15% untuk yang lainnya.

2) Koordinasi/ Identifikasi

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha benih hortikultura terkait.

3) Pameran dan Ekshibisi Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini dilaksanakan melalui partisipasi pada pameran AGRINEX, HPS, HKP, PF2N (Jambore Varietas), FBBN (Festival Bunga dan Buah Nusantara), PENAS (Pekan Nasional), dan promosi perbenihan hortikultura.

4) Sosialisasi Benih Tanaman Hortikultura Bersertifikat

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pertemuan dengan mengundang pelaku usaha hortikultura atau melakukan demonstrasi varietas unggul di lapangan.

5) Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, rapat-rapat, penyusunan laporan, pencetakan laporan tahunan dan bulanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke daerah.

3.3.6. Fasilitasi Sarana Prasarana Produksi Benih Hortikultura

Fasilitasi Sarana prasarana di BBH dan BPSBTPH

Pengadaan sarana produksi dapat berupa pembangunan screen house, gudang benih, penataan kebun, rehab screen house, pengadaan sarana laboratorium. Pembangunan atau rehab screen house dan atau gudang harus mengikuti spesifikasi teknis masing-masing komoditas yang direkomendasikan sesuai SOP.

3.3.7. Penguatan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan, pertemuan/apresiasi, temu koordinasi, workshop, kunjungan lapang dapat melibatkan petugas baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), BPTPH, BBH, BPSBTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya

3.3.8. Penerapan Teknologi Produksi Perbenihan

- 1) Mendorong penerapan Teknologi Produksi Benih Hortikultura

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, apresiasi, dan magang.

- 2) Penyusunan dan Pendistribusian Pedoman dan SOP Produksi Benih Hortikultura

Kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan dan pendistribusian pedoman dan SOP produksi benih dengan melibatkan penangkar/ produsen, akademisi, peneliti litbang yang kompeten di bidang perbenihan hortikultura

- 3) Sosialisasi Pedoman dan SOP Produksi Benih Hortikultura

- 4) Monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, rapat-rapat, penyusunan laporan, pencetakan laporan tahunan dan bulanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke daerah.

3.3.9. Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

- 1) Sosialisasi Peraturan Perbenihan

- 2) Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Kegiatan ini dilakukan dengan pelayanan rekomendasi perizinan pemasukan dan pengeluaran benih bagi importir/eksportir benih hortikultura.

- 3) Monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, rapat-rapat, penyusunan laporan, pencetakan laporan tahunan dan triwulan, dan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Pengembangan sistem perbenihan hortikultura dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan hortikultura. Penyediaan benih bermutu di lokasi sentra produksi hortikultura merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat. Melalui dana APBN tahun 2015 Direktorat Perbenihan memfasilitasi berbagai kegiatan mendukung pengembangan perbenihan hortikultura di daerah sentra produksi agar dapat memenuhi kebutuhan benihnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2015 merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura pada tahun 2015 dan diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja pembangunan perbenihan hortikultura baik di tingkat pusat maupun daerah (propinsi dan kabupaten/ kota) serta mampu mengakselerasi gerak langkah para pelaku usaha perbenihan di lapangan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perbenihan Hortikultura
Tahun Anggaran : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	RENJA
Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah	1. Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg).	987,250 5,700,000	987,250 5,700,000
	2. Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih).	44,000 1,044,000	35,000 1,032,000
	3. Benih Tanaman Obat Bermutu (Kg).	161	161
	4. Benih Tanaman Buah Bermutu (Batang).		
	5. Lembaga Perbenihan Hortikultura (Unit)		

**TARGET KETERSEDIAAN BENIH BERMUTU HORTIKULTURA
PER PROPINSI TA. 2015**

No.	Propinsi	Sayur	Florikultura	Obat	Buah
1	Provinsi Aceh	45.000	10.000	1.000	19.000
2	Provinsi Sumatera Utara	102.250	33.500	2.000	47.000
3	Provinsi Sumatera Barat	87.250	900.000	–	80.000
4	Provinsi Riau	17.250	7.500	–	50.000
5	Provinsi Kepulauan Riau	–	–	–	–
6	Provinsi Jambi	92.250	20.000	–	34.500
7	Provinsi Bengkulu	42.250	–	5.000	25.000
8	Provinsi Sumatera Selatan	22.250	113.000	–	10.000
9	Provinsi Bangka Belitung	–	–	–	15.000
10	Provinsi Lampung	17.250	5.000	1.000	38.500
11	Provinsi Banten	–	–	–	–
12	Provinsi DKI Jakarta	–	11.000	–	30.000
13	Provinsi Jawa Barat	47.250	2.000.000	5.000	58.000
14	Provinsi Jawa Tengah	30.000	5.000	7.000	50.000
15	Provinsi DIY	34.000	100.000	3.000	12.000
16	Provinsi Jawa Timur	62.250	1.250.000	7.000	65.000
17	Provinsi Kalimantan Barat	–	10.000	–	55.000
18	Provinsi Kalimantan Tengah	17.250	–	–	35.000
19	Provinsi Kalimantan Selatan	17.250	35.000	2.000	45.000
20	Provinsi Kalimantan Timur	–	30.000	–	65.000
21	Provinsi Bali	15.000	100.000	–	35.000
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	52.250	–	–	20.000
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	–	–	–	15.000
24	Provinsi Sulawesi Utara	72.250	1.000.000	–	30.000
25	Provinsi Gorontalo	–	5.000	–	10.000
26	Provinsi Sulawesi Tengah	32.250	10.000	–	25.000
27	Provinsi Sulawesi Selatan	82.250	50.000	–	40.000
28	Provinsi Sulawesi Barat	42.250	–	–	18.000
29	Provinsi Sulawesi Tenggara	–	–	–	40.000
30	Provinsi Maluku	40.000	5.000	–	15.000
31	Provinsi Maluku Utara	–	–	–	15.000
32	Provinsi Papua	17.250	–	2.000	20.000
33	Provinsi Papua Barat	–	–	–	15.000
TOTAL		987.250	5.700.000	35.000	1.032.000